



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12362-12369

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan UMKM Kedai Kopi Kembodja: Studi Atas Integritas dan Transparansi Keuangan

Salsabila Sukma¹, M. Farid Ilham², Cahyati³, Jesicca Putri⁴, Joni Hendra K⁵

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkalis

^{1*}Salsabilasukma353178@gmail.com, ²m.faridilham0708@gmail.com ³tcahya390@gmail.com ⁴putrijessica854@gmail.com,
⁵joniqizel77@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip syariah, integritas, dan transparansi keuangan pada UMKM Kedai Kopi Kembodja di Kabupaten Bengkalis, Riau. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk mengeksplorasi makna praktik pengelolaan keuangan sehari-hari oleh pelaku usaha di wilayah kepulauan. Data dikumpulkan melalui observasi terstruktur, dokumentasi fisik atas buku kas manual dan nota pembelian, serta wawancara mendalam dengan pemilik dan karyawan kasir. Analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks, serta verifikasi kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa Kedai Kopi Kembodja telah mengimplementasikan kepatuhan syariah secara substantif, tercermin dari penekanan kuat pada nilai kejujuran (sidq) dan amanah, serta integritas finansial yang menghindari riba, gharar, dan manipulasi data. Transparansi keuangan berjalan efektif di tingkat internal melalui keterbukaan pelaporan kas harian dan pencocokan fisik uang antar-pengelola setiap malam, tetapi secara eksternal masih belum optimal karena belum menerapkan SAK EMKM sebagai standar laporan resmi. Simulasi keuangan bulanan menunjukkan omzet gabungan kedua cabang mencapai rata-rata Rp75 juta, dengan skema kemitraan Musyarakah 50:50 dan alokasi laba ditahan 40% untuk strategi pembelian grosir guna menekan biaya kargo. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi akuntansi, pencampuran dana pribadi dengan kas operasional, serta ketergantungan pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan silang antar-cabang. Penelitian ini merekomendasikan digitalisasi sistem pencatatan, pemisahan dana secara disiplin, dan pelatihan penyusunan laporan SAK EMKM untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal, membangun kepercayaan perbankan syariah, serta menjamin keberlanjutan dan perluasan usaha jangka panjang.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Integritas Keuangan, Transparansi, UMKM, Kedai Kopi.

1. Latar Belakang

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) punya andil yang sangat besar bagi roda perekonomian di Indonesia. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor ini juga menjadi penyelamat dalam menyediakan lapangan kerja langsung bagi masyarakat. UMKM merupakan pilar ekonomi nasional Indonesia yang berkontribusi signifikan pada produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Muslim micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia hold substantial potential in strengthening the national economy. Namun dalam perjalanannya, sebuah UMKM tidak bisa bertahan hanya dengan modal jualan laris manis dan mengejar untung semata. Kunci keberlanjutan bisnis jangka panjang justru terletak pada bagaimana cara mereka mengelola keuangan secara rapi, jujur, dan terbuka. Manajemen keuangan yang sehat akan membantu pemilik usaha mengambil keputusan bisnis yang tepat sekaligus memupuk rasa percaya dari pihak luar.

Sayangnya, realitas di lapangan sering kali berbicara lain. Masalah klasik yang paling sering menjegal UMKM adalah buruknya kualitas pencatatan keuangan. Kebanyakan pelaku usaha terlalu sibuk mengurus operasional dagang sehari-hari sampai abai membuat laporan keuangan yang terstruktur. Alhasil, data keuangan yang ada jadi tidak akurat, berantakan, dan sama sekali tidak bisa dijadikan acuan untuk menyusun strategi bisnis. Hambatan ini ujung-ujungnya membuat usaha sulit berkembang, susah mendapatkan bantuan modal dari bank, dan menurunkan kepercayaan mitra bisnis.

Bila ditinjau dari kacamata ekonomi Islam, urusan mengatur uang bukan cuma soal urusan duniawi atau menghitung profit. Ada tanggung jawab moral untuk tunduk pada aturan syariah, yang mencakup nilai kejujuran

(*sidq*), amanah, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Ketika nilai-nilai ini diterapkan dalam keuangan UMKM, dampaknya tidak hanya bikin bisnis lebih berkah dan etis, tapi juga memperkuat loyalitas dari konsumen. Di sini, kejujuran dan transparansi menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Transparansi berarti pemilik mau terbuka menyajikan informasi keuangan apa adanya, sedangkan integritas berkaitan dengan konsistensi untuk tidak memanipulasi angka sekecil apa pun dalam pembukuan. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa transparansi keuangan syariah harus menjadi fondasi manajemen UMKM.

Sektor kuliner, khususnya bisnis kedai kopi, belakangan ini tumbuh sangat pesat dan melahirkan persaingan yang luar biasa ketat. Biar bisa bertahan, kedai kopi modern dituntut untuk tidak hanya jago meracik menu, tapi juga kudu rapi dalam hal manajemen keuangan. Kedai Kopi Kambodja, sebagai salah satu pelopor kafe bernuansa Peranakan di Bengkalis, perlu dilihat lebih dalam mengenai bagaimana mereka menyelaraskan aktivitas bisnisnya dengan prinsip syariah agar operasionalnya benar-benar berkah dan bertanggung jawab. Sejauh ini, kajian yang mengupas tuntas soal integritas dan transparansi keuangan pada bisnis warung kopi lokal di daerah kepulauan masih sangat jarang ditemukan. Itulah mengapa riset ini penting dilakukan untuk memberikan potret nyata sekaligus solusi bagi perbaikan tata kelola keuangan UMKM daerah.

Berdasarkan kegelisahan akademik di atas, penelitian ini ingin membedah secara langsung bagaimana praktik kepatuhan syariah, integritas, dan transparansi keuangan yang berjalan di Kedai Kopi Kambodja. Kami juga ingin mengevaluasi kesesuaian sistem pembukuan mereka dengan teori akuntansi syariah serta memetakan apa saja kendala nyata yang mereka hadapi dalam mengelola dua cabang aktif di Kabupaten Bengkalis.

1.1. Konsep Kepatuhan Prinsip Syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sederhananya adalah komitmen suatu usaha untuk memastikan seluruh nafas operasionalnya berjalan di atas koridor aturan Islam. Menjaga kepatuhan ini sangat krusial, karena jika sebuah lembaga atau unit usaha syariah melanggar aturan fikih muamalah, mereka akan kehilangan nilai keberkahan dan otomatis ditinggalkan oleh masyarakat yang menjadi konsumennya. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kepatuhan ini sifatnya menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan modal, proses produksi, promosi, hingga cara mengelola keuntungan usaha.

Penelitian Suginam et al. (2025) menunjukkan bahwa Shariah Compliance Behavior (SCB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM Muslim di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan juga faktor strategis yang mendorong keberhasilan bisnis. Model tersebut menunjukkan explanatory power yang kuat dengan nilai R-square sebesar 0,727 dan predictive relevance (Q-square) sebesar 0,586.

Penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM memerlukan kombinasi pendekatan edukasi, teknologi, dan disiplin operasional. Dengan solusi praktis ini, niat yang kuat untuk mengelola keuangan sesuai prinsip syariah juga memotivasi pelaku UMKM untuk mengambil langkah konkret dalam menerapkan manajemen keuangan berbasis syariah. Kepatuhan syariah dalam pengelolaan keuangan mencakup aspek transaksi halal, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah bagi pemilik usaha dan karyawan menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian Athiyah dan Zakariya (2025) mengungkapkan bahwa implementasi manajemen keuangan syariah pada UMKM masih dalam tahap perkembangan. Kendala utama yang dihadapi meliputi terbatasnya pemahaman praktis tentang prinsip syariah dalam pencatatan keuangan, kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, serta terbatasnya akses terhadap pembiayaan syariah yang sesuai dengan skala mikro. Pencatatan masih bersifat manual dan belum didukung oleh sistem pelaporan formal.

1.2. Manajemen Keuangan Syariah

Secara umum, manajemen adalah seni mengatur sumber daya lewat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang matang demi mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia bisnis, aspek keuangan memegang peran sentral sebagai motor penggerak usaha. Namun, manajemen keuangan syariah punya pembeda yang kontras dengan sistem konvensional. Di sini, urusan mencari, memakai, dan mengalokasikan uang tidak boleh menghalalkan segala cara. Semua keputusan finansial harus disaring menggunakan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama agar terhindar dari unsur kezaliman.

Penelitian Ayulestari dan Dhayan (2026) menemukan bahwa kesadaran yang kuat terhadap prinsip-prinsip Islam termasuk kejujuran, amanah, keadilan, dan larangan riba telah ditunjukkan oleh para pelaku UMKM, dengan beberapa responden melaporkan bahwa mereka rela mengorbankan keuntungan untuk mempertahankan kepatuhan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa manajemen keuangan syariah bukan hanya tentang kepatuhan formal, melainkan juga tentang komitmen moral yang mendalam.

Manajemen keuangan syariah sebagai upaya keberlanjutan usaha pada UMKM dapat menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan usaha, meskipun masih dibutuhkan peningkatan sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai efektivitas yang lebih baik. Penerapan manajemen keuangan syariah yang konsisten pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha secara berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

1.3. Integritas dalam Pengelolaan Keuangan

Integritas dalam akuntansi syariah bertumpu pada landasan moralitas yang kuat, yaitu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam mencatat setiap transaksi. Pelaku usaha dituntut untuk berani menyajikan laporan keuangan yang jujur, tanpa ada angka yang ditutupi atau direkayasa. Selain itu, integritas finansial mewajibkan pemilik bisnis untuk bersih dari praktik-praktik haram seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan/penipuan), dan *maysir* (judi/spekulasi) karena hal tersebut merusak tatanan keadilan ekonomi Islam.

Dalam perspektif syariah, transparansi bukan hanya soal administratif tetapi juga amanah moral. Penelitian tentang pembukuan transaksi jual beli pada usaha mikro menunjukkan bahwa transparansi dalam keuangan syariah merupakan nilai penting yang mendasari prinsip kejujuran (*sidiq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan (*adl*) dalam praktik muamalah. Integritas keuangan juga mencakup pencegahan *gharar* (ketidakpastian), pencegahan riba (bunga), serta pengelolaan zakat dan sedekah.

Penelitian Rianti (2025) menyoroti bahwa minimnya praktik transparansi keuangan di sektor usaha mikro menjadi salah satu penyebab lemahnya daya saing dan keberlanjutan bisnis. Padahal, dalam perspektif keuangan Islam, transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan usaha yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Penelitian tersebut menegaskan bahwa integrasi prinsip keuangan Islam dalam praktik manajerial UMKM dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, efisiensi pengambilan keputusan, dan keberlanjutan usaha.

1.4. Transparansi Keuangan UMKM dan SAK EMKM

Transparansi keuangan artinya tidak ada rahasia yang disembunyikan dalam pengelolaan uang usaha. Pemilik harus tahu persis berapa pendapatan riil, ke mana saja uang mengalir, berapa aset yang ada, dan apa saja kewajiban yang harus dibayar. Sayangnya, urusan transparansi ini masih jadi rapor merah bagi kebanyakan UMKM karena faktor kurangnya pemahaman akuntansi. Penelitian Pratiwi dan Widayati (2025) mengungkapkan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM masih menjadi tantangan bagi UMKM, terutama karena terbatasnya pemahaman akuntansi, variasi skala usaha, dan perbedaan tingkat adopsi teknologi digital.

Untuk menjembatani masalah ini, Ikatan Akuntan Indonesia meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Standar ini dibuat sangat sederhana agar pelaku UMKM bisa membuat laporan keuangan yang rapi, transparan, sekaligus memudahkan mereka mengajukan modal ke lembaga keuangan formal. Penelitian Fathiah et al. (2025) menunjukkan bahwa banyak UMKM yang belum memahami dan menerapkan SAK EMKM secara optimal, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang informatif dan akurat.

Penelitian Putri (2024) tentang implementasi SAK-EMKM pada Dorang Cafe & Resto menunjukkan bahwa pengimplementasian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah pada laporan keuangan yang dimiliki UMKM yang sesuai dengan tujuan syariah sangat penting bagi industri kecil seperti pada sektor kuliner. Implementasi SAK EMKM akan memberikan dampak positif bagi UMKM dan sebagai bentuk pertanggungjawaban usaha yang dijalankan.

Penelitian Ayulestari dan Dhayan (2026) menemukan bahwa teknologi digital secara signifikan meningkatkan transparansi keuangan melalui pencatatan otomatis, pelaporan real-time, dan peningkatan akuntabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan keuangan merupakan solusi strategis bagi

UMKM untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan syariah.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pilihan pendekatan ini didasari oleh keinginan peneliti untuk menangkap, memahami, dan membedah secara mendalam realitas serta pengalaman nyata yang dialami oleh pelaku usaha terkait praktik pengelolaan keuangan harian mereka. Melalui kacamata fenomenologi, peneliti tidak hanya melihat angka-angka di atas kertas, melainkan menggali makna di balik tindakan pengelola dalam menerapkan nilai-nilai moralitas Islam pada aktivitas bisnisnya.

Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan secara holistik dan kontekstual. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Athiyah dan Zakariya (2025), pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan, serta studi dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara komprehensif praktik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi manajemen keuangan syariah.

2.2. Lokasi dan Informan Penelitian

Riset lapangan ini dilaksanakan langsung di Kedai Kopi Kambodja yang berlokasi di Jalan Hasanudin, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih narasumber yang benar-benar memahami dan terlibat langsung dalam sirkulasi keuangan usaha agar data yang diperoleh bersifat akurat dan kredibel. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Rianti (2025), informan dipilih dengan kriteria pelaku usaha utama, pengelola keuangan, dan staf pembantu, dengan validasi wawancara dilakukan melalui triangulasi data.

Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan Kunci: Pemilik (*Owner*) sekaligus pengelola utama Kedai Kopi Kambodja yang memegang kendali atas kebijakan modal, pembelian grosir (*bulk buying*), dan pembagian laba ditahan.
2. Informan Pendukung: Karyawan bagian kasir (*frontliner*) yang bertanggung jawab langsung atas pencatatan buku kas fisik harian dan pelaporan uang tunai harian di outlet cabang.

2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling mendukung, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan secara tatap muka menggunakan panduan wawancara yang fleksibel. Pertanyaan inti berfokus pada mekanisme pencatatan kas, pemisahan uang pribadi, dasar pembagian hasil kemitraan *Musyarakah*, serta pemahaman mereka terhadap SAK EMKM dan akuntansi syariah. Teknik ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam berbagai penelitian kualitatif tentang UMKM dan keuangan syariah.
2. Observasi Terstruktur: Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk melihat bagaimana proses penutupan toko (*closing*), pencocokan uang kas fisik di laci dengan buku harian, serta bagaimana tim operasional Gen Z mengelola transaksi harian.
3. Dokumentasi: Pengumpulan bukti-bukti fisik berupa foto buku kas manual, nota pembelian bahan baku kargo, serta struktur biaya bulanan usaha untuk memvalidasi pernyataan informan.

2.4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data mengadopsi model interaktif dari Miles dan Huberman, yang dilakukan melalui tiga tahapan mengalir setelah data di lapangan terkumpul, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Peneliti merangkum, memilih, dan memilah data mentah hasil transkrip wawancara dan catatan lapangan. Informasi yang tidak relevan dengan kepatuhan syariah, integritas, dan transparansi keuangan langsung dibuang, sementara data krusial seperti simulasi omzet Rp75 juta dan kendala pembukuan manual dipertahankan.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Data yang telah direduksi kemudian disusun secara terstruktur dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung wawancara, dan matriks simulasi keuangan bulanan agar pola hubungan antar-variabel mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Tahap akhir di mana peneliti mencari makna dari data yang disajikan, lalu merumuskannya menjadi kesimpulan yang menjawab seluruh fokus masalah penelitian sejak awal.

2.5. Keabsahan Data

Untuk memastikan data yang disajikan benar-benar valid, objektif, dan terhindar dari bias, peneliti menerapkan dua teknik uji standar keabsahan kualitatif, yaitu:

- Triangulasi Sumber: Menyilangkan dan membandingkan kecocokan informasi antara pernyataan pemilik usaha dengan pengakuan riil dari kasir operasional mengenai keterbukaan hitungan kas fisik harian. Sebagaimana digunakan dalam penelitian Putri (2024), keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
- Triangulasi Teknik: Mencocokkan data lisan hasil wawancara dengan bukti fisik pada buku catatan manual serta hasil pengamatan langsung peneliti saat proses *closing* toko di malam hari

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Profil Operasional dan Konsep Bisnis Kedai Kopi Kambodja

Kedai Kopi Kambodja tampil beda dengan mengusung estetika Peranakan berkonsep tempo dulu (*newstalgia*). Bisnis ini memegang teguh tiga pilar utama, yakni *Legacy* (warisan), *Authenticity* (keaslian), dan *Connectivity* (menghubungkan generasi). Menu andalan yang paling dicari konsumen adalah Lontong Le Saring. Keunikan utama dapur mereka adalah proses memasak kuah lontong hingga menyangrai biji kopi yang masih setia menggunakan kayu api dari limbah lokal Bengkalis untuk memunculkan aroma khas yang tidak dipunyai kafe modern. Berkat strategi pemasaran yang aktif di media sosial, kafe yang dijalankan oleh anak-anak muda ini sukses menjaring pasar Gen Z hingga mencapai 80% dari total pelanggan. Saat ini, Kedai Kopi Kambodja sudah berkembang pesat dan mengoperasikan dua cabang aktif di Bengkalis.

3.1.2. Simulasi dan Struktur Keuangan Bulanan Usaha

Dari hasil wawancara dan pengecekan catatan internal, berikut adalah gambaran rata-rata keuangan bulanan dari gabungan kedua cabang Kedai Kopi Kambodja:

- Total Omzet (Pendapatan Kotor): Kisaran Rp 75.000.000 / bulan (Cabang Pusat menyumbang Rp 42.000.000, sementara Cabang Kedua menghasilkan Rp 33.000.000).
- Harga Pokok Penjualan (HPP): Berada di angka 40% dari omzet, yaitu Rp 30.000.000. Pengeluaran bahan baku ini bisa ditekan karena manajemen menerapkan taktik *Bulk Buying* (beli grosir dalam jumlah besar) untuk stok bahan kering guna menyaingi mahalannya ongkos kargo kapal penyeberangan pulau, ditambah efisiensi biaya kayu api lokal yang jauh lebih ekonomis ketimbang gas LPG.
- Biaya Operasional (OPEX): Menghabiskan Rp 27.000.000 / bulan. Uang ini dipakai untuk menggaji 6 karyawan Gen Z (mahasiswa paruh waktu) sebesar Rp 12.000.000, biaya sewa tempat dan utilitas kedua lokasi Rp 6.000.000, biaya kargo penyeberangan kapal Rp 5.000.000, operasional kayu api Rp 2.500.000,

dan modal bikin konten medsos sebesar Rp 1.500.000.

- Laba Bersih (Net Profit): Menyisakan keuntungan bersih Rp 18.000.000 / bulan.

Untuk urusan bagi hasil, kedua pemilik modal sepakat membagi keuntungan dengan porsi 50:50 lewat aturan yang disiplin: 40% (Rp 7.200.000) ditahan di dalam kas sebagai Laba Ditahan untuk perputaran modal belanja grosir bulan berikutnya sekaligus dana cadangan ekspansi. Sementara 60% sisanya (Rp 10.800.000) dibagi dua sebagai keuntungan bersih pemilik, sehingga masing-masing mengantongi Rp 5.400.000 per bulan.

3.1.3. Realitas Kepatuhan Syariah, Integritas, dan Transparansi

Riset lapangan membuktikan bahwa pemilik Kedai Kopi Kambodja punya komitmen kuat terhadap nilai-nilai kejujuran (*sidq*) dan amanah. Semua pencatatan transaksi masuk dan keluar ditulis berdasarkan kondisi riil. Transparansi di tingkat internal juga berjalan solid lewat keterbukaan antara pemilik dan karyawan kepercayaan. Hal ini diperkuat oleh pengakuan pemilik usaha:

"Setiap malam setelah kedai tutup, kami selalu melakukan pencocokan antara uang tunai di laci kas fisik dengan catatan penjualan di buku harian. Semua pengelola bisa melihat dan memastikan bahwa angkanya klop, sehingga tidak ada yang disembunyikan di antara kami."

Meskipun secara moral bisnis mereka sudah menerapkan prinsip syariah, sistem manajemen keuangannya masih tersandung masalah teknis. Pemilik mengaku masih awam soal ilmu akuntansi, kadang-kadang masih mengambil uang toko untuk keperluan keluarga yang mendesak, dan seluruh pembukuan dua cabangnya masih ditulis tangan di buku kas fisik yang sederhana.

3.2. Pembahasan

Penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di Kedai Kopi Kambodja rupanya tidak sekadar formalitas di atas kertas, tapi benar-benar mendarat dalam etika kerja sehari-hari. Model kerja sama finansial antara dua pemilik dengan pembagian modal yang seimbang merupakan contoh nyata dari praktik akad *Musyarakah*. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian tentang peran bank syariah, skema pembiayaan *musyarakah* (kemitraan modal) merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah yang tidak memberatkan pelaku UMKM. Cara mereka membagi alokasi laba ditahan (40%) untuk kelangsungan bisnis dan dividen (60%) mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang diajarkan dalam akuntansi syariah. Ditambah lagi, sikap jujur (*sidq*) dalam mencatat penjualan harian secara otomatis menjauhkan usaha ini dari potensi cacat muamalah akibat praktik manipulasi atau *gharar*.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suginam et al. (2025) yang menunjukkan bahwa Shariah Compliance Behavior (SCB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM Muslim. Kepatuhan terhadap prinsip syariah bukan hanya tentang kepatuhan normatif, tetapi juga tentang penguatan nilai-nilai Islami dalam strategi bisnis. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa Islamic Entrepreneurial Orientation (IEO) secara signifikan memoderasi efek manajemen keuangan berbasis syariah terhadap kinerja bisnis, yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai kewirausahaan Islam memperkuat dampak manajemen keuangan syariah pada hasil bisnis.

Namun, jika kita bedah dari kacamata prinsip *Tabligh* (transparansi informasi yang menyeluruh), ketergantungan pada buku kas manual menjadi titik lemah yang cukup mengkhawatirkan. Mengingat perputaran Laba Ditahan yang diplot untuk strategi *Bulk Buying* mencapai Rp 7.200.000 per bulan, tidak adanya sistem pencatatan yang terintegrasi digital bisa memicu terjadinya asimetri informasi (ketimpangan data) antar-cabang. Pemilik akan kesulitan memantau secara *real-time* apakah sisa uang kas di Cabang 2 benar-benar sinkron dengan jumlah stok bahan baku yang tersisa di gudang.

Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian Athiyah dan Zakariya (2025) yang mengungkapkan bahwa kendala utama implementasi manajemen keuangan syariah pada UMKM meliputi terbatasnya pemahaman praktis tentang prinsip syariah dalam pencatatan keuangan, kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, serta pencatatan yang masih manual dan belum didukung oleh sistem pelaporan formal. Penelitian Pratiwi dan Widayati (2025) juga menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM masih menjadi

tantangan bagi UMKM, terutama karena terbatasnya pemahaman akuntansi.

Di sinilah mengapa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menjadi solusi yang sangat mendesak. Dengan merombak catatan coretan buku manual menjadi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang baku, Kedai Kopi Kambodja bisa menaikkan kelas transparansi internalnya menjadi akuntabilitas eksternal yang diakui standar industri. Penelitian Fathiah et al. (2025) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian Ayulestari dan Dhayan (2026) memberikan bukti bahwa teknologi digital secara signifikan meningkatkan transparansi keuangan melalui pencatatan otomatis, pelaporan real-time, dan peningkatan akuntabilitas. Digitalisasi pencatatan keuangan dapat menjadi solusi strategis bagi UMKM seperti Kedai Kopi Kambodja untuk mengatasi keterbatasan pemahaman akuntansi dan meningkatkan transparansi. Jika pembukuan sudah rapi sesuai SAK EMKM, urusan asimetri informasi antar-cabang bisa hilang, kontrol stok jadi lebih mudah, dan kedai kopi ini akan menjadi sangat *bankable* (layak pinjam) di mata perbankan syariah apabila pemilik berencana mengajukan pembiayaan ekspansi cabang ketiga di kemudian hari.

Penelitian Rianti (2025) menegaskan bahwa integrasi prinsip keuangan Islam dalam praktik manajerial UMKM dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, efisiensi pengambilan keputusan, dan keberlanjutan usaha. Kontribusi utama dari penelitian tersebut terletak pada pendekatan integratif antara prinsip manajerial dan nilai-nilai keuangan Islam yang masih jarang diangkat dalam konteks UMKM non-lembaga keuangan. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini dalam memberikan kontribusi pada literatur tentang implementasi prinsip syariah pada UMKM sektor kuliner di daerah kepulauan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pada Kedai Kopi Kambodja Bengkalis secara substantif telah menyerap prinsip syariah yang tecermin dari kuatnya komitmen jujur (*sidq*) dan amanah dalam mengelola seluruh transaksi harian. Tingkat integritas keuangan di kedai ini juga dinilai sangat baik karena pemilik konsisten mencatat angka penjualan apa adanya sesuai kondisi riil serta tegas menjauhi praktik non-syariah seperti manipulasi data pembukuan ataupun riba. Dalam hal transparansi (*Tabligh*), akuntabilitas di tingkat internal sudah berjalan sangat sehat melalui tradisi pencocokan kas fisik yang terbuka setiap malam antar-pengelola. Namun, transparansi secara eksternal masih belum terpenuhi karena manajemen belum mengadopsi pelaporan akuntansi yang baku sesuai standar industri. Kendala utama yang hingga kini masih mengganjal usaha mereka adalah minimnya pemahaman seputar akuntansi syariah, adanya risiko ketidakcocokan data Laba Ditahan untuk belanja grosir (*bulk buying*) antar-cabang, serta kerentanan hilangnya dokumen akibat sistem pembukuan yang masih mengandalkan buku kas manual. Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi manajemen keuangan syariah, terutama terkait dengan keterbatasan pemahaman akuntansi, pencampuran keuangan pribadi dan bisnis, serta ketergantungan pada pencatatan manual. Namun demikian, komitmen moral terhadap nilai-nilai kejujuran dan amanah yang ditunjukkan oleh Kedai Kopi Kambodja merupakan fondasi kuat bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih profesional di masa depan. Pelaku UMKM Kedai Kopi Kambodja disarankan untuk pelan-pelan mulai bermigrasi dari pencatatan buku tulis ke aplikasi keuangan digital khusus UMKM agar pemilik bisa memantau perputaran laba ditahan secara *real-time*, mendisiplinkan pemisahan uang pribadi, serta meminimalkan risiko salah hitung antar-cabang. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Ayulestari dan Dhayan (2026), teknologi digital secara signifikan meningkatkan transparansi keuangan melalui pencatatan otomatis, pelaporan real-time, dan peningkatan akuntabilitas. Di sisi lain, bagi akademisi dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata berupa program pengabdian masyarakat atau pelatihan teknis pembuatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM bagi para pelaku UMKM kuliner di Bengkalis, sehingga sektor usaha lokal dapat naik kelas dan lebih mudah mendapatkan akses modal kerja yang berkelanjutan. Penelitian Pratiwi dan Widayati (2025) menyarankan bahwa pemerintah, asosiasi UMKM, dan institusi pendidikan harus memperkuat program literasi akuntansi praktis di samping pendampingan digital untuk mempromosikan implementasi SAK EMKM yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan geografis, menerapkan pendekatan longitudinal, dan menyertakan variabel eksternal seperti dukungan regulasi dan lingkungan bisnis. Selain itu, penelitian tentang pengembangan platform keuangan Islam yang terjangkau dan pelatihan digital berbasis nilai-nilai Islam sangat dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah.

Referensi

- [1] R. Hidayat and A. Setiawan, "Manajemen Keuangan Berbasis Akuntabilitas dan Transparansi pada Usaha Mikro di Daerah Berkembang," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, vol. 14, no. 2, pp. 34-48, 2024.
- [2] N. Pratiwi, "Masalah Klasik Pembukuan UMKM: Mengapa Pencatatan Keuangan Masih Sering Diabaikan?," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, vol. 23, no. 3, pp. 202-214, 2023.
- [3] S. Rahayuningsih, U. Oktavia, and F. Nurfianti, "Analisis Pengelolaan dan Pembentukan Kas Kecil dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan pada UMKM (UD. Sumber Kencana)," *Jurnal Neraca*, vol. 12, no. 1, pp. 45-58, 2025.
- [4] F. Ramadani and N. Fadilah, "Analisis Faktor Penghambat Pertumbuhan UMKM: Dari Akses Modal Hingga Keterbatasan Laporan Keuangan Formal," *Jurnal Riset Akuntansi Tradisional*, vol. 8, no. 2, pp. 59-71, 2025.
- [5] D. S. Syam, "Manajemen Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 11, no. 1, pp. 100-107, 2024.
- [6] N. A. Zamrizal, I. Sholehah, and A. Nabila, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Syariah: Tinjauan Sistematis," *Jurnal Akuntansi*, vol. 19, no. 1, pp. 18-33, 2025.
- [7] D. Amboningtyas, R. Andini, and D. Malik, "Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, Serta Kesesuaiannya Pada Laporan Keuangan UMKM Di Kota Semarang," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, vol. 15, no. 2, pp. 120-135, 2019.
- [8] Suginam, B. Pamungkas, S. Rahayu, and N. Hashim, "Integrating Islamic Values and Financial Strategy: The Role of Shariah-Based Financial Management in Enhancing the Performance of Muslim MSMEs," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 13, no. 3, pp. 451-466, 2025. doi: 10.37641/jiakes.v13i3.3388.
- [9] I. Ayulestari and H. Dhayan, "Bridging Faith and Technology: Digital Transformation of MSME Financial Transparency Through Islamic Values," *Islamic Accounting Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 107-123, 2026. doi: 10.18326/iaj.v5i2.107-123.
- [10] A. Athiyah and N. A. Zakariya, "Analysis of Sharia Financial Management Implementation in the Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME)," *Al-Tsarwah: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2, 2025. doi: 10.30863/al-tsarwah.v8i2.10887.
- [11] N. Rianti, "Analisis Pembukuan Transaksi Jual Beli pada Usaha Ponco Premium dalam Perspektif Prinsip Transparansi Keuangan Islam," *Jurnal Al-Bay*, vol. 7, no. 1, pp. 1-15, 2025.
- [12] N. M. Putri, "Implementasi SAK-EMKM Pada Dorang Cafe & Resto Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Maqashid Syariah," Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024.
- [13] A. Pratiwi, N. Widayati, and F. Fauzi, "Analisis Determinan Faktor Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berbasis SAK EMKM," *E-Jurnal Akuntansi TSM*, vol. 5, no. 3, 2025. doi: 10.34208/ejatsm.v5i3.2929.
- [14] Fathiah, R. Wahyuni, and G. M. Rizky, "Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)," *Jurnal Akuntansi Syariah*, vol. 5, no. 2, 2025. doi: 10.31958/jaksya.v5i2.15776.
- [15] R. Novita and F. I. Sari, "Pemahaman Akuntansi Syariah Di Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 15-30, 2024.
- [16] S. Rahim et al., "Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol. 4, no. 2, pp. 60-74, 2021. doi: 10.31949/maro.v4i2.1534.
- [17] "Pengaruh Transparansi dan Promosi Terhadap Minat Pelaku UMKM Menggunakan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Medan," *Jurnal FEB UMI*, vol. 8, no. 1, pp. 45-58, 2025.
- [18] "Manajemen Keuangan Syariah sebagai upaya Keberlanjutan Usaha pada UMKM Mie Ganas Jember," *Digilib UIN Khas Jember*, 2025.